

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Muhammad Anis

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhammadanisuinam@gmail.com

Abstract

Humans are created by Allah subhanahu wa ta'ala so noble that God places mankind as his most perfect creature. Humans have the right to live to grow and develop as other living creatures specifically to children as the successor of family, religion, nation and state must get guaranteed rights. the rise of drug trafficking in modern times as it is now makes children's rights threatened, both threatening the right to physical and mental health, security rights and the right to education. This discussion aims to explore the extent to which efforts to protect children from the influence and abuse of drugs in the city of Makassar, especially in the area of Tamparang Keke village. The author hopes that there will be support from all parties involved, whether the government, community leaders, religious leaders, youth organizations or communities work together to protect our generation so that we avoid drug abuse.

Keywords: Protection, Children, Abuse, Drug.

Abstrak

Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu mulianya sehingga tuhan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Manusia memiliki Hak untuk hidup tumbuh dan berkembang selayaknya makhluk hidup yang lainnya terkhusus kepada anak sebagai penerus keluarga, agama, bangsa dan negara harus mendapat jaminan hak. maraknya peredaran narkoba di zaman modern seperti sekarang ini membuat hak anak terancam, baik itu mengancam hak atas kesehatan fisik dan mental, hak keamanan serta hak pendidikan. Pembahasan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana upaya perlindungan terhadap anak dari pengaruh dan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar khususnya diwilayah kelurahan Tamparang Keke. Penulis mengaharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait, baik itu pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, maupun masyarakat saling bersinergi

Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Penyalahgunaan, Narkoba.

LATAR BELAKANG MASALAH

Generasi adalah hal yang sangat penting dalam memajukan sebuah bangsa. Maju mundurnya sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh generasi yang dimiliki oleh bangsa itu. Sebab generasi yang baik akan mencetak bangsa yang kuat dan berwibawa. Hal ini tidak lepas dari adanya peranan lingkungan mulai dari tingkat lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun peran organisasi atau lembaga yang bersangkutan dengan pengaruh tumbuh kembang anak selaku generasi penerus. Peranan negara juga sangat berpengaruh dalam pentingnya pembinaan dan pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa, hal ini terdapat dalam UUD 1945 di dalam pasal 34 yang berbunyi:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

Ini bermakna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang mesti dilindungi, dipelihara dan dibina agar mencapai kesejahteraan anak. Irma Setyowati Soemitro, SH menjabarkan sebagai berikut, ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan¹.

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu dengan undang undang nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Langkah pemerintah selanjutnya adalah dengan menetapkan undang undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) yang diharapkan anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan undang undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menggariskan bahwa anak adalah penerus bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun meskipun undang undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah disahkan, tetapi pelaksanaan lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Sedangkan, UU tentang perlindungan anak ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta Bumi Aksara 1990

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak sering kali diidentikkan dengan kekerasan yang terlihat kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual namun cenderung melupakan kekerasan yang bersifat psikis dan sosial juga membawa dampak buruk permanen terhadap anak. Oleh karena itu, perlakuan salah terhadap anak (child abuse) bisa mencakup mulai dari yang bersifat fisik (physical) hingga seksual (sexual abuse) ; dari yang psikis (mental abuse) hingga sosial (social abuse) yang berdimensi kekerasan struktural.

Dalam islam anak adalah merupakan aset berharga, bukan hanya untuk di dunia maupun juga di akhirat kelak. Pentingnya peranan orangtua dalam mendidik anak dijelaskan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Al Hakim, Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن

“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik.” (HR. Al Hakim: 7679).²

Tentu dalam hal ini kewajiban mendidik bukan hanya dalam hal pendidikan pengetahuan duniawi semata, juga melainkan pendidikan agama sebagai penuntun kebahagiaan didunia dan keselamatan di akhirat. Kewajiban pembinaan anak yang dibebankan kepada orangtua juga dijelaskan dalam al qur’an surah at tahrir ayat 6, Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;”³

Jadi jelaslah bahwa anak sebagai generasi penerus adalah tanggung jawab kita bersama yang telah diwajibkan baik secara agama maupun dalam aturan perundang undangan.

Di jaman modern saat sekarang ini kemajuan pesat disegala aspek sangat mempengaruhi pola hidup anak, terlebih lagi anak yang bertempat tinggal dikawasan perkotaan. Kerasnya kehidupan kota mempunyai sisi negatif yang telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, kebiasaan yang tak lazim dan cenderung negatif terkadang menjadi sebuah sesuatu yang sudah dianggap biasa saja. Di usia anak hingga usia remaja adalah usia yang bersifat dinamis, energis, rasa ingin tahu yang tinggi, mudah tergoda untuk mengikuti tren dan cenderung mudah putus asa menjadi golongan usia yang rentan terjerumus kepada hal negatif, terutama pada masalah penyalahgunaan narkoba.

² Dilansir dari <https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>

³ Ibid

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang, diantara efek narkoba adalah efek terhadap otak yakni mendorong otak untuk menciptakan efek euforis sehingga dapat mengakibatkan dampak yang sangat negatif bagi otak seperti stroke dan kerusakan otak yang bisa merusak kehidupan para pecandunya.

METODE PENELITIAN

Dalam kesempatan ini penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif deskriptif*, berlokasi di wilayah kelurahan tamparang keke, kecamatan mamajang kota Makassar, dan menggunakan pendekatan *kualitatif*.

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini didapat dari observasi dan wawancara bebas langsung kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara nafza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya (obat-obat terlarang, berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut). Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah nafza lebih luas lingkupnya. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkotika dan obat-obatan yang bukan bertujuan untuk keperluan pengobatan, akan tetapi bertujuan untuk menikmati efeknya dalam jumlah berlebih dengan jangka waktu yang lama dan teratur sehingga menyebabkan ketidaknormalan secara fisik, gangguan kesehatan jiwa, maupun dalam kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkoba didominasi oleh usia anak hingga remaja dengan kisaran usia 11-24. menurut data BNNP Sulawesi Selatan hingga November 2018 lalu sudah puluhan anak-anak pecandu narkoba telah menjalani rehabilitasi, dari data yang diperoleh kebanyakan anak-anak yang direhab adalah pecandu jenis lem, tramadol, dan sebagian lainnya adalah sabu⁴.

Menurut undang-undang nomor 35, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri

⁴ Dilansir dari, <https://makassar.tribunnews.com/2018/11/15/69-anak-pengguna-narkoba-direhab-yang-termuda-9-tahun>

dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu (1) candu, (2) ganja, dan (3) koka.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan adalah candu atau lazim disebut sebagai *madat* atau *opium*.⁵ Menurut undang undang nomor 5 tahun 1997, psikotropika adalah suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Sebelumnya psikotropika digolongkan menjadi 4 bagian, namun setelah adanya undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika maka hanya psikotropika golongan III dan IV yang termasuk jenis psikotropika bukan narkotika sedangkan golongan I dan II termasuk ke dalam golongan narkotika. Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Valium, Amfetamine, Magadon, Sedatin, Mandrax, Rohypnol, , Metakualon, Metifenidat, Fensiklidin, Flunitrazepam, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide), Fensiklidin, Shabu-shabu, Fensiklidin, dan sebagainya.

Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti:Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, acetone, ether dan sebagainya.

Jenis narkoba juga adalah termasuk ganja. Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak. Namun demikian, karena ganja juga dikenal sebagai sumber narkotika dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi, orang lebih banyak menanam untuk hal ini dan di banyak tempat disalahgunakan. Di sejumlah negara penanaman ganja sepenuhnya dilarang. Di beberapa negara lain, penanaman ganja diperbolehkan untuk kepentingan pemanfaatan seratnya. Syaratnya adalah varietas yang ditanam harus mengandung bahan narkotika yang sangat rendah atau tidak ada sama sekali.

Sebelum ada larangan ketat terhadap penanaman ganja, di Aceh daun ganja menjadi komponen sayur dan umum disajikan. Bagi penggunaannya, daun

⁵ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Usaha Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hal 3

ganja kering dibakar dan dihisap seperti rokok, dan bisa juga dihisap dengan alat khusus bertabung yang disebut bong. Tanaman ini ditemukan hampir disetiap negara tropis. Bahkan beberapa negara beriklim dingin pun sudah mulai membudidayakannya dalam rumah kaca.

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Efek samping morfin antara lain adalah penurunan kesadaran, euforia, rasa kantuk, lesu, dan penglihatan kabur. Morfin juga mengurangi rasa lapar, merangsang batuk, dan menyebabkan konstipasi. Morfin menimbulkan ketergantungan tinggi dibandingkan zat-zat lainnya. Pasien morfin juga dilaporkan menderita insomnia dan mimpi buruk. Kata “morfin” berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani.

Kokain adalah senyawa sintetis yg memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksinya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif.

Dari efeknya, narkoba bisa dibedakan menjadi tiga:

Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.

Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi.

Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada jugayang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

Penyalahgunaan narkoba oleh kalangan anak anak merupakan masalah yang serius, menurut laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta, dari penderita yang umumnya berusia 15-24 tahun, banyak yang masih aktif di SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Generasi muda merupakan

strategis mafia perdagangan narkoba . oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terhadap masalah tersebut⁶.

Kehadiran peralatan penunjang telekomunikasi yang saat ini berkembang bukan hanya dijadikan sebagai alat komunikasi melainkan sebagai alat bantu bagi orang yang hidup di perkotaan, zaman yang menuntut semua serba cepat dan mudah, memiliki sebuah keniscayaan, celah ini tentu dimanfaatkan oleh perusahaan komunikasi untuk meraup keuntungan, saling berpacu dalam berinovasi, sementara dilain sisi secara tidak langsung telah memaksa bertambahnya kebutuhan hidup masyarakat perkotaan. Kemajuan teknologi tentu tidak akan dapat mencapai kata sempurna dalam arti kata fase demi fase akan terus berkembang tanpa mencapai hasil final. Proses akan terus berlanjut sesuai hasrat, nafsu, pola pikir, dan kebutuhan manusia. Namun, satu hal yang tidak akan mungkin dihindari yaitu teknologi cepat atau lambat pasti akan menghadirkan efek samping, sekecil dan sesederha apa pun teknologi pasti akan memiliki sifat dan memaksa manusia akan bergantung padanya.

Selain faktor diatas, berikut adalah faktor faktor lain penyebab anak menyalahgunakan narkoba:

- 1) Ketidakmampuan dari diri sendiri untuk menyesuaikan dengan lingkungan bergaul dikarenakan lemah kepribadian dan kurang percaya diri, tidak mampu menahan rasa ingin tahu dan cara berfikir yang tidak pernah memikirkan dampak dikemudian hari.
- 2) Tidak dan kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari keluarga(orangtua), hubungan orangtua yang kurang harmonis(jarang berkomunikasi dan kurangnya waktu untuk berkumpul bersama), kurangnya perhatian terkhusus pada pengawasan pergaulan anak baik di media sosial digital maupun di lingkungan masyarakat.
- 3) Kurangnya mendapatkan nasehat serta pemahaman tentang bahaya mengkonsumsi narkoba, tidak dan kurang mengikuti kegiatan kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan keagamaan, olahraga dan seni.
- 4) Pola asuh orang tua terhadap anak secara tidak langsung mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaan anak. Keteladan orang tua sangat dibutuhkan dalam hal pembentukan kepribadian anak, sebagaimana anak akan selalu mengambil sifat atau pengaruh dan contoh dari apa yang orangtuanya. Misalnya kedisiplinan melaksanakan kewajiban dalam hal ibadah, selayaknya orangtua

⁶ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka. 2008, hal 26.

memberikan contoh terlebih dahulu sebelum memberikan perintah kepada anak untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana Rasulullah ﷺ memberikan tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin atas keluarganya terkhusus dalam hal ini adalah anaknya, dari Ibnu *radiallahu 'anhu*, bahwa dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda
 وَهُوَ أَهْلُهُ فِي رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ رَاعٍ الْإِمَامُ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٌ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ لَكُمْ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٌ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari: 2278).

- 5) Tayangan Televisi dan media sosial digital, seperti di era millennial sekarang ini perilaku anak sangat dipengaruhi oleh tayangan tayangan yang dilihat baik lewat tayangan televisi maupun lewat media sosial yang ada. Tersebarluasnya informasi dengan sangat cepat ditambah ketersediaan alat(gadget) yang dimiliki oleh rata rata anak dibawah usia maupun remaja yang jika tidak disertai bimbingan dari orangtua dapat membawa dampak yang buruk bagi anak.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di kelurahan Tamparang Keke, kecamatan Mamajang kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Berada tidak jauh dari pusat kota Makassar menjadikan kawasan ini termasuk kawasan padat penduduk. Mudahnya akses transportasi dan komunikasi juga ditambah dengan banyaknya bermunculan usaha kuliner baik tradisional(warung makan, kopi) maupun modern(café dan resto) dikawasan ini menjadikannya sebagai kawasan yang selalu menjadi tempat berkumpul baik bagi orang dewasa maupun anak dan remaja.

Peranan Undang Undang Perlindungan Anak

Di Indonesia telah dibuat aturan yang berhubungan dengan bagaimana melindungi hak hak anak, baik itu menyangkut masalah fisik maupun psikis. Hal ini dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasi dari undang undang tersebut bahwa setiap komponen

negara diharapkan terlibat dalam menjamin terciptanya perlindungan terhadap hak anak.

Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Perlindungan Anak

Adanya jaminan kepastian hukum yang membahas tentang perlindungan anak, dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mendukung penegakan undang undang tersebut. Diselenggarakan berbagai aktivitas, penyuluhan dari organisasi formal misalnya babin kamtibmas, babinsa, LPM, penyuluh kesehatan masyarakat dll., serta non formal misalnya organisasi pemuda dan remaja mesjid, kepedulian tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga masyarakat adalah faktor faktor yang mendukung perlindungan anak. Adapun faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran dan rasa kepedulian orangtua terhadap anak, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mendidik anak dalam mengamalkan ajaran agama misalnya sholat lima waktu, baca dan tulis Al Qurán, memberikan fasilitas berlebihan kepada anak tanpa ada bimbingan dari orangtua.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai perlindungan Anak terhadap penyalahgunaan Narkoba diwilayah Kelurahan Tamparung Keke Kecamatan Mamajang Kota Makassar sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah : Anak Selayaknya Sejak dini di arahkan dan diberikan pemahaman tentang bagaimana bahaya yang akan ditimbulkan perhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang
2. Peranan Orang Tua memberikan keteladanan dalam mendidik anak, tentang ilmu agama, tentang etika dan akhlak, budaya keindonesiaan sehingga anak memiliki jati diri rasa percaya diri dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang mana yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak boleh, sesuai dengan ajaran agama. Pengawasan yang Dilakukan orang tua Terhadap anak hendaknya terus menerus, kita tidak boleh membiarkan anak melakukan hal hal yang bertentangan denfgan ajaran agama
3. Upaya Yang Diambil Oleh pemerintah setempat dalam hal ini RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LPM dan yang lainnya adalah : bagaimana kita membina, membimbing dan mengayomi masyarakat utamanya terhadap anak-anak kita, menimbulkan rasa kepedulian kita terhadap sesuatu yang terjadi di

sekitar kita. Agar dapat tercipta lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Sesuai pengamatan penyusun mengenai bentuk perlindungan dan peran yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar, agar konsumen mendapatkan perlindungan secara optimal maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dengan lintas seKtor dan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum tindak pidana terhadap penyaluran penyalahgunaan narkoba dikalangan anak.
2. Pengawasan yang melekat terhadap anak diterapkan oleh orang tua agar anak tidak salah arah dalam pergaulan dan mencari jatidiri.
3. Diperlukan juga upaya aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan beredarnya narkoba khususnya obat keras daftar G dan Lem yang dikonsumsi tanpa adanya anjuran dari dokter, serta harganya terjangkau bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta Bumi Aksara.

<https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>

<https://makassar.tribunnews.com/2018/11/15/69-anak-pengguna-narkoba-direhab-yang-termuda-9-tahun>

Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Usaha Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang.

Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008. *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta. Balai Pustaka.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak